



KEBIJAKAN SISTEM WHISTLEBLOWING

PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

KEBIJAKAN SISTEM WHISTLEBLOWING

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Cita Mineral Investindo Tbk atau “Perusahaan” sebagai perusahaan publik menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) akan meningkatkan posisi Perusahaan dalam persaingan bisnis, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tata nilai Perusahaan yang akan meningkatkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dalam mewujudkan hal tersebut, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dilakukan searah dengan visi dan misi Perusahaan. Pelaksanaan tugas dan pengawasan Perusahaan senantiasa dilakukan secara proaktif berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan terkait lainnya.

Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, diharapkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan dapat dihindari. Oleh karena itu, sebagai salah satu media Perusahaan untuk menunjang dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang baik, selanjutnya Perusahaan menyediakan dan menerapkan suatu sistem berupa “Sistem Pelaporan Pelanggaran” guna menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.

B. LANDASAN PENYUSUNAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran tersebut dibentuk dalam rangka memberikan kesempatan khususnya kepada seluruh pemangku kepentingan Perusahaan dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memonitor dan menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta nilai-nilai etika yang berlaku dalam Perusahaan khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan

Perusahaan dan diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tersedianya media sebagai sarana penyampaian laporan, pengaduan, informasi penting dan kritis bagi Perusahaan.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran.
3. Sebagai sarana monitoring atau pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran.
4. Sebagai sarana yang baik untuk memfasilitasi kepentingan para *Stakeholder* Perusahaan dan masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, dengan tujuan menghindari pengaduan/ penyingkapan yang bersifat publik.
5. Mendorong Perusahaan ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola bisnis Perusahaan melalui penerapan sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kewajaran.

D. RUANG LINGKUP

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/ Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis / tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun imateriil, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Pelanggaran terhadap kebijakan dan peraturan Perusahaan;
3. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;

6. Benturan Kepentingan;
7. Gratifikasi atau Tindakan Penyuaipan;

PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

A. PROSEDUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Penyampaian Pengaduan / Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - 1.1. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/ Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
 - 1.2. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
 - 1.3. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
 - 1.4. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
 - 1.5. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
 - 1.6. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
 - 1.7. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat / nomor telepon / handphone / faksimili / email.

B. SARANA / MEDIA PELAPORAN

Pelapor menyampaikan Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran kepada Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana / media khusus yang telah

disediakan oleh Perusahaan dan diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran. Pengaduan / Penyingkapan ditujukan ke Kotak Pengaduan / *Whistle Blowing System* melalui email dengan alamat : wbs@citamineral.com atau nomor telepon [08119436663](tel:08119436663)

C. PROSEDUR PENGELOLAAN

1. Pelapor membuat laporan Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran dan mengirimkannya melalui sarana / media email wbs@citamineral.com atau pelaporan melalui no telepon [08119436663](tel:08119436663).
2. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti.
3. Komisi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan / Penyingkapan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.
4. Dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Internal dan/ atau Eksternal).
5. Tim Investigasi melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan / Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
6. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan / Penyingkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan / Penyingkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan / Penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana contoh format dalam Lampiran Berita Acara Hasil Investigasi Awal dan Berita Acara Hasil Investigasi Lanjutan.

8. Prosedur pengelolaan atas Pengaduan / Penyingkapan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan bagan alur sebagaimana diatur dalam Lampiran Flow Chart.
9. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

D. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Pelanggaran yang dikategorikan masuk kedalam perbuatan melawan hukum dan / atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan proses hukum.

E. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR ATAU PIHAK TERKAIT

1. Perusahaan akan menjamin kerahasiaan terhadap identitas Pelapor, maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaporan pelanggaran tersebut.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.
3. Kerahasiaan terhadap identitas dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan / Penyingkapan tersebut.
4. Ketentuan-ketentuan kerahasiaan dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut akan tetap berlaku selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun, dengan cara, bentuk dan kondisi apapun, dan tidak / belum menjadi konsumsi publik baik sebelum atau setelah pengaduan / penyingkapan.

F. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN

1. Pengaduan/Penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direksi.
2. Pengaduan/Penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan / atau dilakukan oleh mitra kerja atau stakeholders maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana akan diteruskan kepada pihak yang berwajib.
3. Pengaduan / Penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Direksi atau Komisaris.
4. Pengaduan / penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

G. LAPORAN KOMISI PELAPORAN PELANGGARAN

Komisi Pelaporan Pelanggaran wajib membuat laporan secara berkala, yang meliputi jumlah Pengaduan / Penyungkapan, kategori Pengaduan / Penyungkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi.

FLOWCHART WHISTLE BLOWING SYSTEM

No	Prosedur	Pelapor	Pengelola Administrasi*	Komisi Pelaporan Pelanggaran*	Direksi	Tim Investigasi Internal	Tim Investigasi Eksternal
1	Pelapor membuat laporan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran dan mengirimkannya melalui sarana/media email atau media lain.	Laporan ↓ 1					
2	Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindaak lanjuti? Bila YA laporan Pengaduan/Penyingkapan diteruskan ke Komisi Pelaporan Pelanggaran, bia TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.		2 ↓ 2 ↓ Selesai Tidak Ya Laporan				
3	Komisi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan/Penyingkapan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.			3 → Laporan ↓ 2 Tidak Ya Selesai Penetapan			
4	Dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan oleh Tim Investigasi (internal dan/atau Eksternal)						

No	Prosedur	Pelapor	Pengelola Administrasi*	Komisi Pelaporan Pelanggaran*	Direksi	Tim Investigasi Internal	Tim Investigasi Eksternal
5	Tim Investigasi melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan/Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.				Penetapan	5	5
6	Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/Penyingkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan/ Penyingkapan tersebut terbukti maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.						

Berita Acara Hasil Investigasi Awal

Lampiran 1.
BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI AWAL

BERITA ACARA

Nomor:

**TENTANG
HASIL INVESTIGASI AWAL
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk**

Pada hari ini,
tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan Hasil
Investigasi Awal dari Sistem Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan:

.....
.....
.....

Berdasarkan penyampaian penyampaian Laporan Hasil Investigasi Awal, maka
Laporan Penyingkapan atas pengaduan tersebut **telah / tidak*** sesuai dengan
kriteria untuk ditindaklanjuti dengan investigasi lanjutan. Investigasi akan
dilakukan oleh Tim Investigasi.

Direksi,

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Komisi Pelaporan Pelanggaran:

1.
2.
3.
4.

**coret yang tidak perlu*

Berita Acara Hasil Investigasi Lanjutan

Lampiran 2.
BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI LANJUTAN

BERITA ACARA

Nomor:

**TENTANG
HASIL INVESTIGASI LANJUTAN
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk**

Pada hari ini,
tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan Hasil
Investigasi Lanjutan oleh Tim Investigasi dari Sistem Pelaporan Pelanggaran
atas pengaduan:

.....
.....
.....
.....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Lanjutan, maka Laporan
Pengaduan / Penyingkapan Nomor tersebut
terbukti / tidak terbukti*.

Direksi,

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Komisi Pelaporan Pelanggaran:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**coret yang tidak perlu*